



Legal Consequences for Perpetrators of Beating Police Members on Duty

Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemukulan Terhadap Anggota Polri Yang Sedang Bertugas

Muhammad Zulfikar ¹⁾; Amsori ²⁾

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: ¹⁾ Muhammadzulfikar100789@gmail.com; ²⁾ amsori07@iblam.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]

Revised [13 Oktober 2022]

Accepted [15 Oktober 2022]

KEYWORDS

Legal consequences, beating of police officers

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Namun di lapangan terjadi, tugas polisi yang seharusnya menjaga ketertiban dan pengayoman masyarakat, justru mendapat serangan dan pemukulan sebagaimana contoh pemukulan yang dilakukan satu orang tersangka karena memukul Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali.

ABSTRACT

Basically every member of the Police on duty in the field is required to be able to make decisions individually in dealing with real situations. Decision-making by the police involves issues of public order and security which are closely related to human rights. However, in the field, the task of the police, which is supposed to maintain order and protect the community, has actually been attacked and beaten, as in the example of the beating by one suspect for hitting the Head of Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali.

PENDAHULUAN

Polisi dalam undang-undang diberi kewenangan dan kekuasaan luas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Polisi berwenang mengatur masyarakat di jalanan, di tempat-tempat umum, serta mengawasi dan memaksa mereka untuk patuh pada aturan sehingga undang-undang berjalan semestinya.

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka Polisi sering harus menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.

Namun kejadian di lapangan, tugas polisi yang seharusnya menjaga ketertiban dan pengayoman masyarakat, justru mendapat serangan dan pemukulan sebagaimana contoh pemukulan atau pengeroyokan terhadap Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali. saat korban turut mengamankan aksi unjuk rasa ormas PP (Pemuda Pancasila) di depan gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 25 November 2021

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisariss Besar (Kombes) Polisi Endra Zulpan, penyidik Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus pengeroyokan anggota polisi untuk menemukan tersangka para tersangkanya. Sebab jika dari rekaman yang ada, tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang turut menyerang korban saat korban turut mengamankan aksi unjuk rasa ormas PP di depan gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 25 November 2021.

Penyidik juga telah menetapkan 15 orang anggota ormas PP sebagai tersangka terkait diamankan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Puluhan anggota ormas PP itu kedatangan membawa berbagai jenis senjata tajam (sajam) sampai dengan peluru tajam untuk revolver.

Massa melakukan pengeroyokan terhadap Karosekali saat turut mengamankan aksi unjuk rasa. Akibat pengeroyokan itu, Karosekali mengalami luka serius di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Polri. Ketika itu, korban melarang massa aksi yang mencoba memaksa masuk ke dalam gedung DPR/MPR. Saat itu, Karosekali ikut membantu mengawal demo dan pengamanan lalu lintas di lokasi aksi unjuk rasa.

Namun massa ormas PP diduga tidak terima karena dilarang masuk ke gedung parlemen oleh korban. Pada akhirnya korban diserang menggunakan senjata tajam di bagian kepala dan mengalami luka robek.

Mereka coba paksa masuk ke dalam tentunya di sini gedung dewan ada etika. Dalam rangka penyampaian akomodasi, tentunya akan diakomodir jadi enggak bisa langsung semau-maunya.

Akibat luka yang dialaminya, Karosekali sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapat perawatan medis. Menurut Zulpan, luka di kepalanya bukan karena sabetan senjata tajam tapi karena pemukulan di bagian kepala hingga berdarah dan robek. Bahkan korban harus mendapatkan beberapa jahitan. Dari contoh kasus di atas, jelas telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas, dan bagi pelakunya harus bertanggungjawab dengan akibat hukum yang harus dihadapi secara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai akibat hukum terhadap pelaku pemukulan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemukulan Terhadap Anggota Polri Yang Sedang Bertugas Jika ada orang melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka pada korban pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain- lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Jika luka tidak menjadi halangan baginya untuk melakukan pekerjaannya, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP:

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

R. Soesilo¹⁴ dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 246) mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan termasuk “kejahatan ringan”. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. Menjadikan sakit (“ziek” bukan “pijn”) atau
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A menempeleng B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat “penganiayaan ringan”.

Umpamanya lagi: A melukai kecil jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola (pekerjaannya sehari-hari), maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.

Kekerasan Terhadap Aparat Penegak Hukum

Pemukulan tersebut dilakukan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum. Dalam KUHP terdapat pengaturan mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap aparat yaitu dalam Pasal 212 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“

Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tentang “kekerasan” R. Soesilo merujuk pada penjelasannya terkait Pasal 89 KUHP yaitu “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Merebut dan melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi dari tangan polisi adalah perbuatan kekerasan. Waktu ditangkap oleh polisi atau diperintahkan oleh polisi menurut undang-undang, orang memukul atau menendang polisi adalah perbuatan kekerasan juga.

Perlawanan tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam tugas itu. Apabila pegawai negeri tersebut tidak sedang menjalankan tugas yang sah, maka orang tidak dapat dihukum.

Orang yang melawan harus mengetahui, bahwa ia melawan kepada pegawai negeri (biasanya bisa dilihat dari pakaian seragam atau tanda- tanda atau surat legitimasi), tetapi tidak perlu bahwa orang itu harus mengetahui pegawai negeri itu sedang bekerja dalam melakukan pekerjaan jabatannya yang sah. Tentang sah atau tidaknya itu dia tidak boleh menimbang. Bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaannya dalam jabatannya yang sah itu dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan yang menentukan sifat dapat dihukum.

Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan seseorang agen polisi yang mendapat perintah dari hulpmagistraat (pembantu jaksa) untuk menangkap dan membawa ke kantor polisi orang yang disangka melakukan peristiwa pidana, pada waktu melakukan penangkapan tersebut boleh dikatakan dalam melakukan tugas yang sah. Contoh lain, seseorang yang tidak memakai karcis pada saat naik kereta api, lalu diperintahkan turun oleh kondektur sebagaimana yang telah disumpah, kemudian tidak mau turun dan melawan dengan kekerasan dapat dikenakan pasal ini.

Ancaman hukuman dapat ditambah, jika perlawanan itu menimbulkan akibat- akibat seperti yang diatur dalam Pasal 213 KUHP:

Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 dihukum:

1. Penjara selama-lamanya lima tahun, kalau kejahatan itu atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, kalau menyebabkan luka berat.
3. Penjara selama-lamanya 12 tahun, kalau menyebabkan mati orang tersebut.

Jadi apabila melakukan kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah maka dapat dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak Rp4.500,-

Sebagai informasi, ancaman pidana berupa denda sebesar Rp 4.500,- yang terdapat dalam Pasal 212 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma 2/2012”):

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana denda yang diatur dalam Pasal 212 KUHP menjadi paling banyak Rp. 4.500.000,-.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akibat hukum dari tindakan pemukulan tersebut dilakukan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam KUHP khusus mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap aparat yaitu dalam Pasal 212 KUHP: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : Restu Agung, 2007)
- Barda Nawawi Arief, Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 2006)
- , Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006)
- , Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang : Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ketiga, (Jakarta :Kencana, 2014)
- Ediwarman. Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 8 No.1. 2012
- G.W Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab Dan Akibat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- M. Harun, “Jurnal”, Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menjaga Kedaulatan Negara, Jurnal Rechts Vinding Vol. 5 No. 1, 15 April 2016. UIN Walisongo, Semarang.
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Makaampoh, March F. Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP. (Jurnal Lex et Societatis. Vol. I Nomor 2, April-Juni 2013)
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi, (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2004)
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana,(Bandung : Alumni, 2002)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,(Bandung : Alumni, 2010)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor : Politeia. 2005)
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas, 2010)
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,b(Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)
- Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2010)